BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor :107/PM.00.02/K.JT-09/11/2022 Purwodadi,15 November 2022
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Verifikasi Faktual Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Grobogan

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
    2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
    3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
    4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
    6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Republiku Indonesia.

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada KPU Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :
   a. Aktif menginformasikan dan mengingatkan kepada partai politik terkait tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keangotaan hasil perbaikan dan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik;

b. Aktif berkonsultasi dan berkomunikasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau KPU RI terkait data dan informasi dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
c. Melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan kepada Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku pada 11 November 2022 s/d 15 November 2022 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022;
d. Melakukan pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan;
e. Dalam hal hasil pemastian analisa dugaan ganda dan potesi tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan, partai politik calon peserta pemilu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dilakukan verifikasi faktual perbaikan syarat keanggotaan;
f. Menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan;
g. Menyampaikan *by name* sampel anggota partai politik yang akan diverifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan.
h. Melaksanakan tahapan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA.

FITRIA NITA WITANTI, MSI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jateng sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.